



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Komp. Bina Praja Pemda Rokan Hulu Telp. 0813 7210 2755
Kode Pos : 28557 Email : dpmptsp@rokanhulukab.go.id Website : <http://dpmptsp.rokanhulukab.go.id>

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : 503/DPMPTSP/KOMITMEN/IU-IO/37/II/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH NON FORMAL
ATAS NAMA YAYASAN JANNATUL MAKWA ROKAN HULU

BUPATI ROKAN HULU,

Dasar :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 37);

Diberikan Kepada :

Nama Lembaga

Handphone

Alamat

Jenjang Pendidikan

Satuan Pendidikan

Kepala Penyelenggara

: **SPS. JANNATUL MAKWA**

: **0813 1890 8354**

: **Jl. Tuanku Tambusai No. 3 Simpang Tiga Desa Rambah Tengah Hilir, Kecamatan Rambah Kab. Rokan Hulu**

: **Pendidikan Anak Usia Dini**

: **KELOMPOK BERMAIN (KB)**

: **ZULFIKRI**

Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 421.1/DISDIKPORA-PAUD-Dikmas/0215/2022 tanggal 25 Januari 2022 maka telah memenuhi Persyaratan. Yayasan/Penyelenggaraan Sekolah wajib mentaati petunjuk Teknis dari Dinas Pendidikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dan surat keputusan ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ketentuan diatas.

Ditetapkan : Pasir Pengaraian

Pada Tanggal : 17 Februari 2022

a.n.BUPATI ROKAN HULU

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN ROKAN HULU,



GORNENG, S.Sos.M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19740727 200012 1 001